

Revitalisasi Pembebasan Budak Gaya Baru : Telaah Konsep dan Dinamika Sosial

Mahsyar¹, Abdul Muqtadir. S²

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare, ²Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia
E-mail: mahsyar@iainpare.ac.id, mqtdrs@gmail.com

KEYWORD

freeing slaves; slavery; human rights.

ABSTRACT

Slave emancipation is one of the important milestones in the history of the struggle for human rights. This process involved legal, social, and political efforts aimed at eliminating the system of slavery that had been going on for centuries in various parts of the world. This study discusses the dynamics of the struggle for slave emancipation in various countries, from the resistance of the slaves themselves to the intervention of advocacy groups and the state. The role of factors such as the Industrial Revolution, the abolitionist movement, and international pressure in accelerating slave emancipation is analyzed in depth. This study also explores the impact of slave emancipation on the social, economic, and cultural structures of postcolonial societies. By understanding the history of slave emancipation, this study seeks to provide a critical perspective on modern efforts to combat new forms of slavery that still exist today, such as human trafficking and forced labor.

KATA KUNCI

pembebasan budak; perbudakan; hak asasi manusia.

ABSTRAK

Perbudakan merupakan fenomena yang telah berlangsung sepanjang sejarah manusia dan terus berlanjut dalam berbagai bentuk hingga saat ini. Proses pembebasan budak menjadi salah satu tonggak penting dalam perjuangan hak asasi manusia, melibatkan upaya hukum, sosial, dan politik untuk menghapuskan sistem perbudakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembebasan budak serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dari studi pustaka, termasuk buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan budak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti Revolusi Industri, gerakan abolisionis, serta tekanan internasional. Selain itu, pembebasan budak berdampak signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pascakolonial. Kesimpulannya, memahami sejarah pembebasan budak penting untuk menginformasikan upaya modern dalam melawan bentuk-bentuk perbudakan baru, seperti perdagangan manusia dan kerja paksa.

PENDAHULUAN

Perbudakan hampir dikenal di semua peradaban dan masyarakat kuno seperti Sumeria, Mesir kuno, Tiongkok kuno, Imperium Akkad, Asiria, India kuno, Yunani kuno hingga kekaisaran Romawi. Di Mesir kuno, para budak dipekerjakan untuk membangun piramid, kuil dan istana Fir'aun. Sedangkan di Tiongkok, perbudakan terjadi karena faktor kemiskinan seperti tidak mampu membayar hutang, faktor keturunan seperti anak yang terlahir dari seorang budak dan beberapa faktor lainnya seperti hukuman atas kejahatan dan tawanan perang. Di India, mereka dianggap diciptakan dari kaki Tuhan sehingga dihinakan (Yasin 2010). Di Yunani kuno, para budak tidaklah dianggap sebagai warga negara sebagaimana disinggung oleh Plato. Ia menambahkan bahwa seorang budak haruslah taat pada tuan pemilik mereka. Praktik ini diteruskan hingga pada masa kekaisaran Romawi dengan cara-cara yang lebih tidak manusiawi seperti mengirim mereka ke arena gladiator sebagai hiburan karena pada prinsipnya kala itu, pihak yang berkuasa dapat melakukan apa saja pada pihak inferior. (Hakim 2017)

Tidak ada yang bisa memastikan kapan awal mula sistem perbudakan dikenal peradaban manusia. Perbudakan telah menjadi bagian dari sistem ekonomi dan kultur dunia semenjak periode sebelum Masehi hingga penghujung abad 17 Masehi. Pada masa yang sebelumnya perbudakan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari sistem perekonomian dunia karena telah menjadi salah satu komoditas penting dalam transaksi jual beli masyarakat zaman dulu. Secara sosial, budak dianggap sebagai alat yang mampu mengerjakan segala pekerjaan masyarakat baik pekerjaan ringan maupun berat, sehingga banyak kalangan yang mengibaratkan keberadaan budak sama seperti keberadaan mesin pada zaman modern ini (Amanda, 2022).

Ketika Islam muncul, perbudakan merupakan masalah umum dan merupakan penopang sistem ekonomi dan sosial di seluruh Jazirah Arabia bahkan di seluruh belahan dunia. Ironisnya tidak ada orang yang berpikir untuk mengakhirinya, karena berpikir mengakhiri perbudakan akan menghadapi perlawanan yang sangat dahsyat dari seluruh lapisan masyarakat mengingat bahwa perbudakan sudah dianggap sebuah realitas hidup yang sudah diterima di semua lapisan masyarakat dunia (Nasution, 2019). Walaupun pada awal munculnya Islam terlihat secara visual bahwa perbudakan direstui dalam Islam, dimana banyak teks keislaman yang menanggapinya dan banyak warga muslim yang memiliki budak, namun sesungguhnya Islam tidak menginginkan perbudakan tersebut berlangsung terus menerus.

Pada zaman Arab Pra-Islam budak merupakan lambang kemakmuran dan kekayaan seorang saudagar, semakin banyak budak yang dimiliki seorang saudagar maka akan semakin tinggi pula kehormatan yang akan disandangnya dalam masyarakat (Amanda, 2022). Pada zaman Imperium Persia, hegemoni seks dapat dinikmati melalui keberadaan budak-budak wanita yang diperjual belikan, sehingga budak-budak wanita merupakan komoditas yang sangat diminati oleh para pria-pria Persia ketika itu. Lain halnya ketika masa Imperium Romawi, budak-budak pria dijadikan peserta dalam pertunjukan ekstrem Gladiator. Dalam pertunjukan ini budak-budak pria diharuskan bertarung sampai keduanya atau salah satunya tewas, terkadang budak-budak pria ini diadu dengan sejumlah hewan buas sampai ada yang tewas dalam pertarungan ini. Sampai sekarang di kota Roma masih tersisa bangunan stadion tempat berlangsungnya pertunjukan Gladiator ini yang oleh masyarakat Roma bangunan ini disebut dengan nama Colosseum Building (As-Sirjani, 2011).

Dalam memberantas dan menghapus perbudakan, Islam telah melakukannya sejak awal kedatangannya. Ketika Nabi Muhammad saw masih berada di Makkah, beliau memberi contoh memerdekakan budak yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya yang memiliki kekayaan. Beliau memerdekakan Zaid bin Haritsah dari perbudakan. Lebih dari itu, beliau bahkan menjadikannya sebagai anak angkat dan mengawinkannya dengan Zainab binti Jahsy, anak

perempuan dari paman beliau. Meskipun perkawinannya tidak berlangsung lama. Tetapi perkawinannya itu mempunyai arti istimewa. Karena perbudakan telah menjadi tradisi yang sudah melekat kuat di masyarakat, khususnya di Arab ketika zaman jahiliyah, maka Nabi Muhammad saw tidak menempuh jalan drastis dalam memberantas dan menghapus perbudakan. Beliau melakukannya secara bertahap untuk mengurangi perlawanan, beliau menanamkan ajaran persamaan, mempersempit ruang lingkup perbudakan, dan siapa yang memerdekakan budak adalah berakhlak baik. Memerdekakan atau melepaskan budak dari perbudakan, sebagaimana disebutkan dalam Q.s. Al-Balad [90]: 12 – 13, adalah jalan mendaki lagi sukar. Jalan mendaki itu tiada lain adalah jalan kebaikan. Dalam rangka itu siapa yang membeli budak untuk dimerdekakan jelas sangat menolong. Islam juga mengajarkan sebagian zakat yang dikumpulkan digunakan untuk membebaskan budak (Q.S. At-Taubah [9]: 60). Bahkan, Islam menetapkan kewajiban memerdekakan budak sebagai tebusan dosa dan pelanggaran-pelanggaran tertentu, misal, dosa pembunuhan tanpa sengaja (Q.S. An-Nisaa' [4] : 92) dan sumpah palsu (Q.S. Al-Baqarah [2] : 225). Bagi siapa yang masih memiliki budak dan belum memerdekakannya, Islam memerintahkan dan mendorongnya untuk memperlakukan mereka dengan baik (Q.S. An-Nisaa' [4]: 36). Di samping itu memberi kesempatan kepada mereka untuk menebus diri dengan pembayaran secara berangsur (Abror, 2011).

Perbudakan hingga sekarang belum benar-benar hilang dari muka bumi. Bentuk dan coraknya saja yang berbeda sesuai dengan zamannya, tetapi hakikatnya tetap perbudakan. Perang masih bisa terjadi sewaktu-waktu. Apalagi kalau yang terjadi antara negara adidaya terhadap negara kecil. Karena menggunakan senjata modern, maka akibat yang ditimbulkannya lebih dahsyat daripada perang tempo dulu. Penjajahan yang hakikatnya perbudakan terhadap bangsa dan lebih berbahaya bagi kemanusiaan juga belum lenyap sama sekali. Kini disusul penjajahan dalam bentuk baru, misal, penjajahan ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat.

Perbudakan juga ditemukan di institusi dan orang per orang. Banyak tenaga kerja yang diikat kontrak dengan satu pengusaha kemudian ia dapat membatalkan kontraknya secara sepihak. Tentu itu merugikan para tenaga kerja. Belum lagi perbudakan dalam berbagai bentuk dan corak kekerasan, penganiayaan, kekejaman, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh orang yang punya posisi terhadap kaum lemah tak berdaya (Jazmi, 2019). Benjamin Skinner memberitakan bahwa dia menemukan suatu bentuk perbudakan di Dubai, sebuah negara Islam yang telah menghapuskan perbudakan. Sementara itu, di Mali Afrika juga telah terjadi pemberlakuan hukum perbudakan lagi, dimana budak-budak yang telah masuk Islam dan kembali ke daerahnya dipaksa untuk menjadi budak lagi jika tidak mau menjadi non-muslim (Wahid, 2015). Olehnya itu, tetap harus waspada dan memiliki komitmen memberantas perbudakan, baik perbudakan gaya lama maupun baru.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji sejarah dan dinamika pembebasan budak, serta dampak sosial dan ekonomi dari perbudakan. Namun, masih sedikit yang membahas interaksi antara faktor-faktor yang mempercepat pembebasan budak dan dampaknya pada struktur masyarakat pascakolonial. Dengan meningkatnya kasus perbudakan modern, penting untuk mengeksplorasi kembali sejarah pembebasan budak dan pelajaran yang dapat diambil untuk menangani bentuk perbudakan yang masih ada saat ini. Ini menjadi sangat relevan dalam konteks globalisasi dan migrasi. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menganalisis hubungan antara faktor-faktor historis dan modern yang mendorong pembebasan budak, serta dampaknya terhadap masyarakat saat ini. Hal ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika pembebasan budak dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut, serta dampaknya terhadap masyarakat pascakolonial.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum tentang pentingnya memahami sejarah pembebasan budak untuk memerangi perbudakan modern. Implikasi dari penelitian ini mencakup pengembangan strategi yang lebih efektif dalam memberantas perbudakan modern, serta meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan keadilan sosial di masyarakat.

METODE

Penelitian ini disusun menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Proses penulisan meliputi pengumpulan diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan pembebasan budak. Data dianalisis untuk memahami konsep dasar perbudakan, perbudakan modern dan Langkah-langkah dalam pembebasan budak. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Membebaskan Budak

Perspektif Islam

Perbudakan merupakan penindasan manusia atas manusia di satu sisi, dan di sisi lain menjadi sendi dasar perekonomian suatu bangsa. Perbudakan bukan produk Islam, karena nyaris dalam semua peradaban manusia di masa lalu pasti ada perbudakan. Perbudakan diakui dalam undang-undang positif semua bangsa ketika itu termasuk keabsahan menggauli budak perempuan tidak dianggap melanggar hukum. Dalam konteks sosio historis seperti ini, Al-Qur'an diturunkan sehingga ditegaskan bahwa melepaskan budak dari sistem perbudakan diingatkan sebagai bagian jalan mendaki lagi sukar, namun sangat terpuji dan dimasukkan dalam golongan kanan sebagaimana dalam QS al-Balad/90:11-13:

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝ ١٠ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ ١٢ فَكُ رَقَبَةً ۝ ١٣

Terjemahnya: “Serta Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan)? Maka, tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan (kebajikan) yang mendaki dan sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (Itulah upaya) melepaskan perbudakan”.

Allah menegaskan bahwa pekerjaan besar yang sulit dilaksanakan itu adalah memerdekakan budak. Hal itu karena perbudakan pada waktu itu sudah sangat dalam merasuk ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik di dunia Arab maupun di luarnya. Segala aktivitas manusia, seperti perdagangan, pertanian, kemiliteran, bahkan kehidupan sehari-hari, dan sebagainya, tidak akan bisa berjalan dengan baik pada waktu itu tanpa adanya budak yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Namun Allah meminta umat Islam agar menghapus perbudakan. Pelaksanaannya memang tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Seorang tuan seharusnya dapat memerdekakan budaknya, inilah yang dirasakan mereka sangat berat. Pemerdekaan budak juga dilakukan melalui cara-cara lain, misalnya dengan sanksi pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya adalah memerdekakan budak. Juga dengan cara memberi kesempatan kepada budak itu untuk menebus dirinya.

Dalam Al-Qur'an, perbudakan dipaparkan bukan sebagai fenomena kemanusiaan yang patut dibanggakan, tapi juga bukan sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan. Hal ini tidak menegaskan bahwa Al-Qur'an mengakomodasi bahkan mentoleransi fenomena perbudakan tanpa memberikan modifikasi substansial di dalamnya. Sebagai sebuah fenomena yang memiliki

peranan multidimensial, maka perbudakan tidak mungkin dihadapi Al-Qur'an dengan cara melawan keseluruhan eksistensinya. Karena hal ini akan mengimplikasikan resistensi yang kontraproduktif dari sasaran dakwah Al-Qur'an yang pada gilirannya akan mempersulit posisi risalah Islam itu sendiri. Selain itu, Islam selalu mengajarkan untuk menebus kesalahan dengan memerdekakan budak sebagaimana Alla Swt berfirman dalam Qs. An-Nisa: 92;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hakikat syari'at Islam bertujuan untuk menegakkan demokrasi, Hak asasi manusia dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, Islam tidak membedakan warna kulit dan suku, semua sama derajatnya dihadapan Allah, jadi Islam tidak membenarkan adanya perbudakan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan (Wahid, 2015).

Salah satu fasilitas istimewa yang diberikan Nabi Muhammad (Islam) kepada budak yang tidak pernah terpikirkan oleh peradaban manapun pada masa itu adalah kemudahan-kemudahan yang dimiliki para budak untuk memerdekakan dirinya. Walaupun Islam tidak memerintahkan pembebasan budak secara tegas namun agama ini menciptakan banyak kondisi dan situasi yang secara tidak langsung mendorong para majikan untuk membebaskan para budaknya serta solusi-solusi alternatif yang dapat dipilih para budak untuk membebaskan dirinya. Beberapa metode yang ditawarkan Islam terkait dengan pembebasan budak adalah; 1). Pembebasan Langsung, 2). Tadbir, 3). Mukatab, 4). Ummu Walad (Rusyd, 1995).

'Itq adalah memerdekakan budak yang dimiliki dan membebaskan seorang budak dari perbudakan secara langsung. 'Itq hukumnya adalah sunnah berdasarkan firman Allah, "(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan." (Al-Balad:13). Beberapa ketentuan 'Itq menurut hukum Islam adalah 'Itq harus dilakukan dengan bahasa yang jelas, seperti: "Kamu Merdeka" atau "Kamu adalah budak yang merdeka" atau "Aku telah memerdekakanmu". 'Itq bisa juga dilakukan dengan bahasa sindiran, tetapi harus disertai dengan niat memerdekakan, seperti: "Aku telah membiarkan jalanmu" atau "Aku tidak memiliki kekuasaan lagi atas dirimu".

'Itq sah dilakukan oleh orang yang dibolehkan mengelola hartanya, yaitu: orang yang berakal, baligh dan dewasa. Dengan demikian tidak sah memerdekakan budak yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Barangsiapa mengaitkan kemerdekaan seorang budak dengan suatu syarat, maka budak tersebut dimerdekakan jika syarat tersebut telah terpenuhi dan jika syarat tersebut dan jika syarat tersebut belum terpenuhi maka budak tersebut tidak merdeka. Misalnya: "Kamu merdeka, jika istriku melahirkan anak laki-laki" maka jika istrinya melahirkan anak laki-laki maka budak tersebut merdeka seketika itu juga (Rusyd, 1995).

Tadbir adalah mengaitkan kemerdekaan seorang budak dengan kematian tuannya (majikannya), seperti pemilik budak berkata kepada budaknya, “Kamu merdeka setelah kematianku”. Jika pemilik budak tersebut meninggal dunia maka budaknya merdeka seketika itu juga. Beberapa ketentuan hukum Islam terkait dengan Tadbir adalah harus diucapkan, misalnya: “Kamu merdeka sepeninggalku” atau “Kamu merdeka setelah kematianku” atau “Jika aku meninggal dunia, maka kamu merdeka” dan ucapan-ucapan lainnya yang setara dengan ucapan-ucapan tersebut.

Jika tadbir dikaitkan dengan suatu syarat, maka hal itu diperbolehkan. Jika syarat tersebut terpenuhi maka budak tersebut menjadi merdeka, namun apabila syarat tersebut belum terpenuhi maka budak tersebut tidak merdeka, misalnya: “Jika aku meninggal karena penyakit ku ini maka kamu merdeka” sehingga jika si majikan meninggal karena penyakitnya maka budak tersebut menjadi merdeka dan apabila si majikan tidak meninggal atau meninggal disebabkan oleh faktor lain selain penyakit maka budak tersebut tidak merdeka.

Budak yang telah di tadbir boleh saja dijual karena alasan tertentu seperti yang pernah dilakukan oleh ‘Aisyah yang menjual budaknya yang telah di tadbirnya karena budaknya tersebut terbukti pernah menyihir ‘Aisyah (Al-Hakim). Jika budak wanita yang di Tadbir sedang hamil maka anak yang dikandungnya akan berstatus sama seperti dirinya, yaitu akan merdeka setelah kematian sang majikan. Jika budak yang di Tadbir membunuh majikannya maka tadbirnya menjadi batal dan budak tersebut tidak jadi dimerdekakan (Rusyd, 1995).

Mukatabah meminta kepada yaitu seorang majikannya hamba agar memerdekakannya bila dapat membayar sejumlah uang (perjanjian antara seorang budak dengan majikannya bahwa budak tersebut akan merdeka bila dapat membayar sejumlah uang yang mereka sepakati), dimana majikan membiarkannya bekerja dan membayar sejumlah uang tersebut dengan cara dicicil (Rusyd, 1995). Selama ada perjanjian ini, apabila dia bekerja pada majikannya maka dia harus diupah. Berikut adalah beberapa ketentuan hukum Islam terkait dengan Mukatab, yaitu Mukatab itu merdeka pada akhir pembayaran cicilan pembebasan dirinya, status mukatab tetap sebagai budak walaupun sisa pembayaran hanya tertinggal satu dirham lagi, pemilik mukatab wajib membantu mukatabnya dengan cara membebaskan seperempat dari harga cicilan yang dilakukan oleh budaknya atau bantuan sejenisnya yang dapat membantu si budak agar segera merdeka. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 33.

Jika pemilik mukatab meninggal dunia sebelum si mukatab melunasi cicilannya maka mukatab tetap harus melunasi cicilan pembayaran atas dirinya kepada ahli waris sang pemilik. Jika mukatab gagal melunasi cicilan maka mukatab akan menjadi milik ahli waris dari pemilik mukatab sebelumnya (Rusyd, 1995). Ummu Walad adalah budak wanita yang telah digauli/disetubuhi oleh majikannya lalu apabila budak wanita tersebut melahirkan seorang anak untuk majikannya maka budak tersebut dinayatakan merdeka (Al-Jazairi, 1998). Pada dasarnya budak wanita boleh disetubuhi oleh majikannya walaupun tidak melalui proses akad nikah layaknya suami istri. Hal ini berdasarkan Firman Allah, “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela” (Al-Ma’arij: 29-30) (Zuhaili, 2009).

Penyebab mengapa Islam memperbolehkan menyetubuhi budak wanita walaupun tanpa melalui akad nikah adalah karena situasi sosial dan ekonomi masyarakat Arab ketika itu yang terlanjur terpatrit menganggap budak tidak lah lebih dari sebuah “barang” yang dapat diperjual belikan. Sehingga untuk bisa memiliki budak (wanita) maka cukup melalui akad jual beli saja sedangkan akad nikah hanya diperuntukkan bagi wanita merdeka yang memang akan dijadikan seorang istri dan bukan sekedar “barang”. Maka posisi “akad nikah” telah digantikan melalui

posisi “akad jual beli” dalam hal memiliki seorang budak (Lajnah Da’imah lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta’, 2003)

Dalam memberantas dan menghapus perbudakan, Islam telah melakukannya sejak awal kedatangannya. Ketika Nabi Muhammad saw masih berada di Makkah, beliau memberi contoh memerdekakan budak yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya yang memiliki kekayaan. Beliau memerdekakan Zaid bin Haritsah dari perbudakan. Lebih dari itu, beliau bahkan menjadikannya sebagai anak angkat dan mengawinkannya dengan Zainab binti Jahsy, anak perempuan dari paman beliau. Meskipun perkawinannya tidak berlangsung lama. Tetapi perkawinannya itu mempunyai arti istimewa. Karena perbudakan telah menjadi tradisi yang sudah melekat kuat di masyarakat, khususnya di Arab ketika zaman jahiliyah, maka Nabi Muhammad saw tidak menempuh jalan drastis dalam memberantas dan menghapus perbudakan. Beliau melakukannya secara bertahap untuk mengurangi perlawanan, beliau menanamkan ajaran persamaan, mempersempit ruang lingkup perbudakan, dan siapa yang memerdekakan budak adalah berakhlak baik. Memerdekakan atau melepaskan budak dari perbudakan, sebagaimana disebutkan dalam Q.s. Al-Balad [90]: 12 – 13, adalah jalan mendaki lagi sukar. Jalan mendaki itu tiada lain adalah jalan kebaikan. Dalam rangka itu siapa yang membeli budak untuk dimerdekakan jelas sangat menolong. Islam juga mengajarkan sebagian zakat yang dikumpulkan digunakan untuk membebaskan budak (Q.S. At-Taubah [9]: 60). Bahkan, Islam menetapkan kewajiban memerdekakan budak sebagai tebusan dosa dan pelanggaran-pelanggaran tertentu, misal, dosa pembunuhan tanpa sengaja (Q.S. An-Nisaa’ [4] : 92) dan sumpah palsu (Q.S. Al-Baqarah [2] : 225). Bagi siapa yang masih memiliki budak dan belum memerdekakannya, Islam memerintahkan dan mendorongnya untuk memperlakukan mereka dengan baik (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 36). Di samping itu memberi kesempatan kepada mereka untuk menebus diri dengan pembayaran secara berangsur (Abror, 2011).

Perspektif Moral dan Etika

Semua manusia memiliki hak asasi yang setara, termasuk hak untuk bebas dari perbudakan. Islam memang tidak mensyariatkan perbudakan, tetapi ia tetap membolehkannya, dan tidak secara tegas mengharamkannya (Tafsir et al., 2024). Perbudakan adalah bentuk eksploitasi yang menghilangkan martabat dan kebebasan individu. Hal ini melibatkan pemaksaan seseorang untuk bekerja tanpa upah, di bawah kendali orang lain, dengan hak-hak dasar mereka dilucuti. Perbudakan tidak hanya merampas kebebasan fisik tetapi juga menghancurkan martabat, hak asasi, dan kemampuan individu untuk menentukan nasib sendiri. Dalam sejarah, perbudakan telah berlangsung dalam berbagai bentuk, dari perbudakan tradisional yang berbasis kepemilikan fisik hingga bentuk modern seperti perdagangan manusia, kerja paksa, atau perbudakan utang.

Saat ini, penting untuk terus melawan perbudakan modern dan menciptakan kesadaran agar eksploitasi semacam itu dapat dihentikan karena semua manusia memiliki hak asasi yang setara tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial. Prinsip ini menjadi dasar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek seperti hak atas kehidupan, kebebasan, pendidikan, pekerjaan, serta perlindungan hukum.

Perbudakan, sebagai praktik penguasaan manusia atas manusia lainnya dengan cara memperbudak dan memperalat, telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Dalam perspektif moral, perbudakan menuai kritik tajam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental kemanusiaan, seperti hak asasi manusia, kebebasan, dan martabat. Perbudakan melibatkan eksploitasi manusia secara paksa, menghilangkan kebebasan mereka, dan sering kali

melibatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Hingga kini kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak di Indonesia (Wargiati et al., 2021).

Dalam sejarah, perbudakan sering didorong oleh kepentingan ekonomi, kolonialisme, dan diskriminasi rasial. Namun, seiring perkembangan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, banyak negara dan masyarakat mengutuk praktik ini dan berjuang untuk menghapuskannya melalui undang-undang, perjanjian internasional, dan pendidikan. Meskipun demikian, bentuk-bentuk perbudakan modern seperti perdagangan manusia, kerja paksa, dan eksploitasi pekerja migran masih ada di berbagai bagian dunia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya upaya global untuk memberantas segala bentuk eksploitasi manusia.

Keadilan Sosial

Membebaskan budak adalah langkah penting menuju keadilan sosial. Ini menghapuskan sistem hierarki yang tidak adil dan memungkinkan partisipasi semua individu dalam masyarakat secara setara. Di banyak tempat di dunia, perbudakan telah menjadi simbol ketidakadilan yang mendalam, menghalangi individu dari kebebasan, martabat, dan peluang yang sama. Pembebasan budak membuka jalan bagi kesetaraan, pemberdayaan, dan hak-hak dasar bagi mereka yang selama ini diperlakukan sebagai properti, bukan sebagai manusia yang setara. Langkah ini juga menggugah kesadaran kolektif tentang pentingnya persamaan hak di masyarakat, yang terus diperjuangkan hingga saat ini.

Perbudakan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Keadilan sosial menuntut adanya kesetaraan hak, kebebasan, dan penghargaan terhadap martabat setiap individu. Perbudakan, yang melibatkan eksploitasi dan penindasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan status sosial, etnis, atau ras, jelas merampas hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan pribadi, kesempatan untuk berkembang, dan hidup tanpa ketakutan. Keadilan berakar pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang harus dihormati (Kennedy, 2024). Menegakkan keadilan berarti mengembalikan hak-hak ini kepada individu yang diperbudak.

Salah satu pilar keadilan adalah kesetaraan di hadapan hukum. Perbudakan menciptakan ketidaksetaraan yang sangat besar antara orang yang diperbudak dan orang yang memperbudak. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan setara tanpa diskriminasi, tidak peduli status sosial, ras, atau latar belakang. Dalam konteks ini, perbudakan tidak hanya melanggar prinsip hak asasi manusia, tetapi juga menghancurkan dasar-dasar moralitas, kesetaraan, dan persaudaraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perbudakan bertentangan dengan keadilan sosial yang menuntut pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan hak setiap individu.

Pembangunan Ekonomi

Perbudakan adalah salah satu sistem sosial dan ekonomi paling kejam dalam sejarah manusia, di mana individu dijadikan properti dan dipaksa bekerja tanpa upah, sering kali di bawah kondisi yang tidak manusiawi. Perbudakan tidak hanya melibatkan eksploitasi fisik tetapi juga memberikan dampak mendalam pada ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Perbudakan telah ada dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah manusia, dari peradaban Mesir Kuno, Yunani, dan Romawi, hingga sistem perbudakan di dunia modern seperti yang terjadi di Amerika dan Karibia.

Perbudakan menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat. Dengan membebaskan budak, masyarakat dapat mengembangkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks sejarah dan ekonomi, perbudakan, dengan memaksa individu untuk bekerja tanpa upah dan sering kali dalam kondisi yang sangat buruk, menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak

sehat karena tidak ada insentif untuk inovasi, peningkatan keterampilan, atau peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Ketergantungan ini memaksa masyarakat untuk tetap bergantung pada sistem yang eksploitatif dan tidak memberdayakan sebagian besar orang, terutama mereka yang diperbudak. Dengan membebaskan budak, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi yang lebih inklusif, dimana setiap orang bisa berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dengan kebebasan untuk berkembang, berinovasi, dan memperoleh manfaat dari hasil kerja mereka.

Di sisi lain, pembebasan budak dapat memicu perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi, memungkinkan terciptanya pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif, beragam, dan berbasis pada hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkesinambungan. Olehnya itu, perbudakan telah memberikan dampak besar pada ekonomi global, menciptakan ketimpangan dan eksploitasi yang meninggalkan jejak mendalam hingga masa kini. Meskipun perbudakan sebagai institusi telah dihapuskan, tantangan ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari warisan ini masih memerlukan perhatian dan solusi berkelanjutan.

2. Bentuk Modern Perbudakan Perdagangan Manusia

Eksplorasi individu untuk tujuan kerja paksa atau eksploitasi seksual. Perbudakan modern, termasuk perdagangan manusia, adalah bentuk eksploitasi yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, meskipun perbudakan tradisional telah lama dilarang secara hukum. Orang-orang, terutama wanita dan anak-anak, dijebak atau dipaksa masuk ke dalam industri seksual komersial, termasuk prostitusi, pornografi, atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Pelaku sering menggunakan ancaman, manipulasi, atau kekerasan untuk mengontrol korban.

Dalam proses perjalanannya, individu dipaksa bekerja di bawah ancaman hukuman tanpa pembayaran yang layak atau kebebasan untuk meninggalkan pekerjaan mereka. Sehingga, sering terjadi di sektor konstruksi, pertanian, pabrik, atau pekerjaan domestik, orang dewasa termasuk anak-anak dipaksa menikah tanpa persetujuan mereka, sering kali untuk tujuan finansial, eksploitasi seksual, atau kerja paksa. Hal ini sering terjadi di wilayah dengan norma budaya tertentu atau karena tekanan ekonomi. Upaya hukum dalam penegakan kasus perbudakan dapat dilihat dari peran pemerintah dimana aktif melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Joint Declaration dengan negara lain yang berfokus pada pertukaran informasi dan peningkatan networking dengan tujuan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Muis, 2022).

Faktor penyebab perdagangan manusia biasanya disebabkan oleh kemiskinan membuat individu lebih rentan terhadap penipuan atau eksploitasi. Selain itu, kurangnya edukasi, kurangnya kesadaran mengenai risiko dan hak asasi manusia menyebabkan terjadinya perdagangan manusia. Olehnya itu, Perbudakan modern adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan upaya bersama diperlukan untuk memberantasnya secara global. Upaya menghapus perbudakan modern membutuhkan kolaborasi global, termasuk penegakan hukum yang ketat, pemberdayaan korban, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang praktik ini.

Pekerja Anak

Pekerja anak merujuk pada anak-anak yang dipaksa atau dipekerjakan dalam pekerjaan yang mengganggu pendidikan mereka, atau yang membahayakan kesehatan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Beberapa sektor yang sering melibatkan pekerja anak termasuk

pertanian, industri manufaktur, dan pekerjaan rumah tangga. Pada sektor pertanian, anak-anak sering terlibat dalam pekerjaan pertanian, seperti panen tanaman, merawat tanaman, atau bekerja di ladang. Kondisi kerja yang keras, risiko kecelakaan, dan kurangnya akses pendidikan membuat sektor ini menjadi salah satu yang paling sering melibatkan pekerja anak.

Pada sektor industri manufaktur, anak-anak dapat ditemukan bekerja di pabrik-pabrik atau tempat produksi, baik secara langsung dalam proses pembuatan barang atau dalam pekerjaan yang terkait dengan pengemasan, perakitan, atau bahkan penambangan bahan mentah. Pekerjaan ini sering kali melibatkan risiko kesehatan dan keselamatan. Sedangkan pekerjaan rumah tangga, banyak anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, terutama di kalangan keluarga kaya atau di luar negeri. Mereka terpaksa bekerja dalam kondisi yang buruk, dengan sedikit atau tanpa akses pendidikan dan sering kali mengalami kekerasan atau eksploitasi.

Sektor-sektor ini sering dikaitkan dengan masalah kemiskinan dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai, yang menyebabkan anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu keluarga mereka atau karena adanya praktik eksploitasi. Pemerintah dan organisasi internasional telah berupaya untuk mengurangi permasalahan pekerja anak dengan menerapkan regulasi dan program perlindungan.

Perbudakan Utang

Perbudakan utang adalah suatu sistem yang terjadi ketika seseorang terjebak dalam hutang yang begitu besar sehingga mereka dipaksa bekerja untuk membayar hutang tersebut. Dalam banyak kasus, orang yang terjerat utang tidak mampu membayar dengan uang tunai, sehingga mereka harus bekerja untuk orang yang memberikan pinjaman, bahkan jika mereka sudah bekerja tanpa dibayar dalam waktu lama.

Perbudakan utang merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan, di mana individu terjebak dalam kondisi mereka harus bekerja untuk membayar utang yang seringkali semakin menumpuk. Dalam banyak kasus, sistem ini tidak memberikan jalan keluar yang adil, dan orang yang terjebak dalam perbudakan utang sering kali tidak dapat membayar utangnya meskipun mereka bekerja keras. Mereka mungkin dibebani dengan bunga yang tinggi atau ketidakmampuan untuk membayar utang pokok, yang memperburuk situasi mereka.

Perbudakan utang ini seringkali terjadi di negara berkembang, terutama dalam konteks pertanian atau pekerjaan yang bergantung pada sistem pinjaman informal. Tindakan seperti ini dapat melibatkan praktik-praktik yang merendahkan martabat, seperti memperlakukan orang sebagai komoditas atau menjadikan mereka terikat secara ekonomi selama bertahun-tahun tanpa adanya kebebasan untuk keluar dari siklus tersebut. Oleh karena itu, penghapusan praktik perbudakan utang sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

3. Langkah-langkah untuk membebaskan budak

Penegakan Hukum

Pembebasan budak melalui penegakan hukum merupakan langkah penting dalam memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Proses ini mencakup serangkaian tindakan hukum yang bertujuan untuk mengakhiri praktik perbudakan dan memastikan bahwa individu yang sebelumnya menjadi budak dapat memperoleh kebebasan dan hak-haknya kembali. Mengadopsi dan menerapkan undang-undang yang melarang segala bentuk perbudakan. Negara-negara harus mengesahkan undang-undang yang secara tegas melarang segala bentuk perbudakan

dan perdagangan manusia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penuntutan dan pemulihan hak bagi korban perbudakan.

Untuk menghapuskan perbudakan, penegakan hukum harus efektif. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, perlu dilatih dan memiliki sumber daya untuk menyelidiki, menangkap, dan menghukum pelaku perbudakan. Sistem peradilan harus mampu memberikan keadilan bagi korban perbudakan, pengadilan harus menyediakan proses yang adil dan transparan, serta memberikan perlindungan hukum bagi korban yang bersaksi. Setelah dibebaskan, korban perbudakan perlu diberikan perlindungan dan dukungan psikologis, sosial, serta akses ke pendidikan dan pekerjaan. Pemerintah dan lembaga sosial berperan penting dalam memastikan reintegrasi korban ke dalam masyarakat.

Hak asasi manusia (fundamental right) adalah hak yang mendasar (rasional), mendasar, dan fundamental (Harahap et al., 2024). Mengingat perdagangan manusia dan perbudakan sering kali melibatkan lintas negara, kerjasama internasional sangat penting. Negara-negara perlu bekerja sama untuk menangani kasus perbudakan lintas batas, serta berbagi informasi dan sumber daya untuk masyarakat harus diberi pemahaman tentang bahaya perbudakan dan cara-cara melawan praktik tersebut. Kampanye kesadaran publik dapat membantu mencegah terjadinya perbudakan dan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan pembebasan budak. Olehnya itu, melalui penegakan hukum yang efektif, pembebasan budak dapat terwujud, dan masyarakat dapat lebih menghargai hak asasi manusia secara menyeluruh.

Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan memainkan peran kunci dalam penghapusan perbudakan karena berkontribusi pada perubahan pemikiran, kesadaran sosial, dan tindakan kolektif untuk melawan sistem perbudakan. Pendidikan membantu orang memahami nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Ketika masyarakat terdidik, mereka lebih cenderung menentang ketidakadilan seperti perbudakan. Literasi dan informasi yang disebarkan melalui pendidikan membuka mata masyarakat terhadap penderitaan yang dialami para budak. Melalui pendidikan, ide-ide Pencerahan (Enlightenment) seperti kebebasan individu, martabat manusia, dan hak asasi tersebar luas. Hal ini mendorong gerakan antiperbudakan di banyak negara, terutama selama abad ke-18 dan ke-19, berlaku bukan hanya di daerah Arab tapi juga di seluruh belahan dunia (Wahid, 2015).

Pendidikan memungkinkan masyarakat tertindas, termasuk mantan budak, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Contohnya adalah tokoh seperti Frederick Douglass di Amerika Serikat, seorang mantan budak yang menjadi aktivis berkat pendidikan dan keterampilan menulisnya. Pendidikan menghasilkan individu-individu terdidik yang menjadi tokoh utama dalam gerakan penghapusan perbudakan. Mereka menggunakan kemampuan retorika, tulisan, dan argumentasi logis untuk meyakinkan masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya menghapus perbudakan.

Pendidikan juga memungkinkan berkembangnya media massa, seperti surat kabar dan buku, yang menjadi sarana penting untuk menyebarkan informasi tentang kekejaman perbudakan dan pentingnya penghapusannya. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan perbudakan tetapi juga memberikan alat untuk menantang struktur sosial yang mendukung praktik tersebut. Dengan demikian, pendidikan menjadi kekuatan utama dalam upaya global menghapuskan perbudakan dan mempromosikan kesetaraan.

Aspek kesadaran dalam menghapuskan hubungan diadik yang lebih manusiawi (Nugraha, 2015). Perbudakan juga merupakan tonggak penting dalam sejarah kemanusiaan. Ini mencerminkan evolusi nilai-nilai kemanusiaan, di mana kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan

terhadap hak asasi manusia menjadi prioritas utama. Kesadaran ini lahir dari pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup bebas dan bermartabat. Perbudakan bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena melibatkan eksploitasi dan penindasan.

Meski perbudakan konvensional telah dihapuskan, bentuk modern seperti perdagangan manusia, kerja paksa, dan eksploitasi anak masih ada. Kesadaran harus terus dipupuk untuk melawan perbudakan dalam bentuk apa pun. Kesadaran ini adalah hasil perjuangan panjang dan bukti bahwa kemanusiaan mampu berkembang menuju kehidupan yang lebih beradab. Ini mengingatkan kita untuk terus berkomitmen pada keadilan dan kebebasan bagi semua.

Kolaborasi Internasional

Kolaborasi Internasional adalah bentuk kerja sama antara negara, organisasi, atau individu dari berbagai negara dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama, berbagi sumber daya, dan memperluas dampak positif secara global. Upaya untuk menghapus perbudakan secara global memerlukan kolaborasi internasional yang melibatkan negara-negara, organisasi, dan individu dari berbagai latar belakang. Memperkuat kerja sama global untuk menghentikan perdagangan manusia dan eksploitasi.

Upaya menghapus perbudakan secara global memerlukan kolaborasi internasional yang sistematis, terkoordinasi, dan berlandaskan pada pemahaman mendalam tentang akar permasalahan. Praktik perbudakan modern, yang mencakup perdagangan manusia, kerja paksa, dan eksploitasi anak, masih menjadi tantangan serius di banyak negara. Untuk mengatasinya, diperlukan kerangka kerja lintas batas yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pemerintah Indonesia sejatinya sudah memiliki komitmen dalam memberi perlindungan khusus pada perempuan dan anak yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif (Ni'mah & Rusdiana, 2012)

Salah satu langkah kunci adalah memperkuat kebijakan internasional, seperti implementasi Konvensi ILO tentang Bentuk-Bentuk Kerja Paksa (No. 29 dan No. 105) dan Protokol Palermo yang berfokus pada pencegahan perdagangan manusia. Kolaborasi ini harus mencakup harmonisasi undang-undang domestik dengan standar internasional, disertai mekanisme penegakan hukum yang efektif. Selain itu, upaya penghapusan perbudakan membutuhkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan mengatasi faktor struktural, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan kurangnya akses pendidikan. Sektor swasta juga memiliki peran signifikan dalam memastikan rantai pasokan mereka bebas dari praktik kerja paksa melalui audit independen dan transparansi yang lebih besar.

Kemajuan dalam teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memantau dan mencegah perbudakan, misalnya melalui pelacakan digital dalam rantai pasokan atau aplikasi berbasis data yang membantu identifikasi praktik eksploitatif. Namun, semua ini hanya dapat efektif jika disertai dengan komitmen politik yang kuat dan pendanaan yang memadai untuk mendukung program-program jangka panjang (Nasution, 2019).

Dukungan Korban

Memberikan rehabilitasi, pelatihan, dan dukungan kepada korban perbudakan untuk memulai kehidupan baru. Pelatihan bagi korban budak atau korban perdagangan manusia adalah langkah penting dalam memberikan mereka keterampilan dan dukungan untuk membangun kembali kehidupan mereka secara mandiri. Pelatihan ini bertujuan untuk memberdayakan mereka dengan kemampuan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki kualitas hidup, serta membantu mereka mengatasi trauma yang dialami. Program pelatihan ini sebaiknya

dilakukan dengan pendekatan yang sensitif dan berbasis trauma, memperhatikan kondisi fisik dan psikologis korban. Pelatihan harus dilakukan dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh empati agar korban bisa kembali memulai kehidupan dengan lebih baik (Embun et al., 2022).

. Pelatihan yang dilakukan dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh empati sangat penting untuk membantu korban, terutama korban trauma atau kekerasan, dalam proses pemulihan. Lingkungan yang aman memberikan rasa percaya diri, sementara dukungan dan empati membantu mereka merasa dihargai dan tidak sendirian dalam perjalanan mereka menuju pemulihan. Ini juga dapat mempercepat proses rehabilitasi dan memberi mereka keterampilan baru untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik. Sebuah pendekatan yang penuh perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan emosional sangatlah esensial dalam pelatihan yang bertujuan membantu individu kembali berfungsi secara maksimal dalam kehidupan mereka.

Rehabilitasi korban perbudakan adalah proses pemulihan yang dirancang untuk membantu individu yang telah mengalami perbudakan atau eksploitasi serupa untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bebas. Proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemulihan fisik hingga psikologis dan sosial. Korban perbudakan harus segera diselamatkan dari kondisi yang membahayakan

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pembebasan budak merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor historis, sosial, dan politik. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam upaya menghapuskan perbudakan, tantangan dalam bentuk perbudakan modern seperti perdagangan manusia dan kerja paksa masih menjadi masalah serius. Dinamika pembebasan budak tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Memahami sejarah dan konteks pembebasan budak sangat penting untuk menginformasikan strategi modern dalam melawan praktik eksploitasi yang terus berlangsung. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain fokus yang terbatas pada konteks sejarah tertentu dan kurangnya data empiris dari lapangan. Selain itu, perspektif yang diambil lebih banyak berasal dari sumber tertulis, yang mungkin tidak mencakup seluruh dimensi pengalaman korban perbudakan. Penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan interdisipliner dalam memahami perbudakan modern dan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk memberantas praktik tersebut. Hal ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia sebagai kunci untuk mencegah perbudakan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi pengalaman individu yang terjebak dalam perbudakan modern melalui metode kualitatif, seperti wawancara mendalam. Selain itu, penelitian di masa depan dapat meneliti efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam memberantas perbudakan modern di berbagai negara, serta mengeksplorasi peran teknologi dalam memantau dan mengidentifikasi praktik eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. M. (2011). Memberantas Perbudakan. *Jurnal Kalam*, Vol. 6 No. 9, 2011.
- Amanda, R. (2022). Perlakuan Manusiawi Terhadap Budak dalam Konsep Agama Islam. *Mubeza*, 11(2), 44–53. <https://doi.org/10.54604/mbz.v1i2.65>
- Embun, A., Hermawan, I., & Yanti, M. (2022). Shopee Dan Perbudakan Sukarela: Praktik Eksploitasi Kurir Ekspedisi Di Tengah Masifnya Masyarakat Konsumtif. *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 6(1), 92–106.
- Harahap, L. H., Zarir, I., Fadil, M., Nasution, C. A., Siregar, M., Islam, U., & Sumatera, N. (2024).

- Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana*. 06(3), 410–419.
- Jazmi, A. (2019). *Al-quran dan wacana perbudakan dalam konteks modern (studi penafsiran muḥammad rasyīd riḍâ)*.
- Kennedy, A. (2024). Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori Dan Realitas Di Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 132–141.
- Muis, A. N. F. (2022). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(12), 988–999. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.346>
- Nasution, A. S. A. (2019). Perbudakan dalam Hukum Islam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 95–102. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>
- Ni'mah, E. M., & Rusdiana, E. (2012). Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Gender Dan Hak Asasi Manusia (Lrc-Kjham). *Jurnal Novum*, 01(1), 136–148.
- Nugraha, M. T. (2015). *PERBUDAKAN MODERN (MODERN SLAVERY) (ANALISIS SEJARAH DAN PENDIDIKAN)*. 9.
- Tafsir, P., Tafsir, A., & Supriyadi, A. (2024). *Diskursus Konsep Budak Dalam Kajian Fiqh Klasik*. 1(1), 1–19.
- Wahid, A. H. (2015). Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies. *Nuansa : Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 8(2), 141–205. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v8i2.392>
- Wargiati, L., Fadilah, I. N., Setyawati, B. V. P. D., Shiyam, T. J., & Khodafi, M. (2021). Jugun Ianfu dan Hegemoni Jepang di Indonesia: Sejarah Perbudakan Seks dalam Narasi Sastra. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 3(2), 150–160. <https://doi.org/10.15642/suluk.2021.3.2.150-160>
- Abdul Hakim Wahid, Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies”, artikel diakses pada 12 November 2017 dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34772/2/Perbudakan%20dalam%20Pandangan%20Islam.pdf>, h. 6-7.
- Yasin, Ahmad Hadi. 2010. *Meraih Dahsyatnya Ikhlas*. Jakarta: Pustaka. Agro Media
- Balitbang, Tim. 2007. *Meretas Jalan Teologi Agama-Agama di Indonesia: Theologia Religionum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.